

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI

PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG



Fles Wan Tantri

NIM. 20.C1.0142

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



Fles Wan Tantri

20.C1.0142

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASU
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2023**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam perjalanan kehidupan manusia. Adanya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga memerlukan persiapan yang matang baik secara ekonomi maupun psikologis. Dalam melakukan permohonan perkawinan maka calon suami istri tersebut terlebih dahulu harus memenuhi semua persyaratan yang diperlukan sehingga dari aspek hukum perkawinan tersebut menjadi sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

Prakteknya muncul permasalahan terkait permohonan perkawinan adalah perihal ketentuan batas umur. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meningkatnya jumlah perkawinan yang dilakukan anak-anak di bawah umur cukup menjadi keprihatinan sehingga diperlukan adanya dispensasi perkawinan.

Persoalannya bahwa Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan secara rinci hal-hal apa saja yang menjadi alasan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan. Hal inilah yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan, sehingga tidak setiap orang dapat begitu mudahnya mengajukan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan tanpa dilandasi oleh alasan-alasan dan pertimbangan yang memang sungguh-sungguh dapat dibenarkan oleh hukum.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, metode ini mengatur mengenai berbagai peraturan dalam bidang perkawinan sehingga memperoleh dan meneliti data sekunder guna menjawab permasalahan yang ada dengan spesifikasi penelitian diskriptif analisis. Metode pengumpulan data dengan data primer dan sekunder selanjutnya dianalisa secara kualitatif deskriptif. Adapun objek penelitian yaitu pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan yang dijabarkan dengan putusan-putusan di ruang lingkup Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan penelitian ini dan pembahasan maka dapat diketahui mengenai batas usia merupakan syarat terjadinya perkawinan, pertimbangan Hakim dalam mengabulkan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan harus benar-benar bersifat arif dan bijaksana, sehingga kepentingan anak dapat terpenuhi.

Kata Kunci : Batas Umur, Dispensasi Perkawinan, Pertimbangan Hakim